



DIREKTORAT JENDERAL
BEA DAN CUKAI


PENETAPAN KLASIFIKASI SEBELUM IMPOR / *PRE-ENTRY CLASSIFICATION*

Direktorat Teknis Kepabeanan
Desember 2020



CLASSIFICATION STAGES

Mekanisme penetapan tarif bea masuk dan nilai pabean atas suatu barang impor dapat dilakukan dalam 3 tahap menurut waktu penyelesaian kepabeanan:





WHAT IS PRE-ENTRY CLASSIFICATION?

“Penetapan klasifikasi barang impor sebelum diajukan pemberitahuan pabean”

- Diimplementasikan sejak 1997.
- Dasar hukum yang digunakan saat ini berdasarkan PMK 194/PMK.04/2016.
- Klasifikasi HS yang ditetapkan dalam PKSI bersifat mengikat sepanjang barang yang diimpor adalah sama dengan barang yang tercantum dalam PKSI.
- PKSI bukan merupakan *mandatory procedure* dan pengajuannya dilakukan secara selektif.



WHY INTRODUCE PEC?

**PELAKSANAAN KETENTUAN
PASAL 17A UU KEPABEANAN**

**SEJALAN DENGAN INTERNATIONAL *BEST
PRACTICES* DI BIDANG KEPABEANAN**

**MEMBERIKAN KEPASTIAN
KEPADA STAKEHOLDER**



HOW TO APPLY PRE-ENTRY CLASSIFICATION

CARA MENGAJUKAN PKSI

WHO

Importir

WHEN

Pada saat barang yang ingin diajukan PKSI:

- tidak sedang diajukan Pemberitahuan Pabean impor
- Tidak sedang dalam proses keberatan/banding

TO WHOM


Disampaikan kepada Direktur Teknis Kepabeanan

HOW

- Menggunakan formular sesuai PMK 194/2016
- Melampirkan informasi perusahaan serta data teknis barang dan/atau contoh barang



HOW TO APPLY PRE-ENTRY CLASSIFICATION





HOW TO APPLY PRE-ENTRY CLASSIFICATION

Dokumen yang dibutuhkan dalam permohonan PKSI

COMPANY	COMMODITY
NIK	Material Safety Data Sheet
NPWP	Certificate of Analysis
Dokumen lain yang berkaitan dengan identitas perusahaan pemohon	Milling Certificate
	Brosur
	Katalog
	Data teknis lainnya yang menjelaskan spesifikasi, komposisi, fungsi, dsb.
	Contoh barang



Yth. Direktur Jenderal Bea dan Cukai
u.p. Direktur Teknis Kepabeanan
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Jalan Jend. A. Yani - Jakarta 13230

PERMOHONAN PENETAPAN KLASIFIKASI SEBELUM IMPOR		
Nomor Aju : (1)	Nama Perusahaan : (3)	NPWP : (6)
Tanggal : (2)	Alamat Perusahaan : (4)	Nomor Identitas Kepabeanan (NIK): (7)
	Telp/Fax/E-mail yang dapat dihubungi : (5)	
dengan ini mengajukan permohonan Penetapan Klasifikasi Atas Barang Impor Sebelum Penyerahan Pemberitahuan Pabean terhadap barang yang akan kami impor berupa :		
Jenis Barang : (8)		
Merek dan tipe/model : (9)		
Data pendukung (brosur/ <i>leaflet</i> / <i>certificate of analysis</i> /foto/contoh/lain-lain)* : (10)		
Contoh Barang: <ul style="list-style-type: none">• Ada / Tidak ada *) (11)• Diminta kembali / Tidak diminta kembali *) <p><i>(DJBC tidak bertanggung jawab terhadap barang contoh yang tidak diambil dalam jangka waktu waktu 30 (tiga puluh) hari sejak PKSI ini diterbitkan)</i></p>		
Rencana pelabuhan pemasukan : (12)		
Penjelasan mengenai barang yang diajukan (proses pembuatan, cara kerja, komposisi bahan, fungsi/kegunaan, spesifikasi, kapasitas/ukuran, kemasan, dsb.) : (13)		
Pendapat Pos tarif : (14)		
Saat ini barang sedang diajukan pemberitahuan pabean : <input type="checkbox"/> YA <input type="checkbox"/> TIDAK (15)		
Saat ini barang sedang dalam proses keberatan dan/atau banding : <input type="checkbox"/> YA <input type="checkbox"/> TIDAK (16)		
Dengan ini saya menyatakan bahwa seluruh informasi dan dokumen yang dilampirkan adalah benar		
Nama Pimpinan Perusahaan, tanda tangan dan cap perusahaan : (17)		

Formulir permohonan PKSI

*) **coret** yang tidak perlu



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

PENETAPAN KLASIFIKASI SEBELUM IMPOR (PKSI)

Nomor : /PKSI/BC.2/20....

Berdasarkan permohonan Saudara dengan Nomor Aju PKSI.... Tanggal..... a.n. Pemohon :

Nama Perusahaan :

NPWP :

Alamat Perusahaan :

Nomor Induk Kepabeanaan :

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor tanggal, menetapkan :

Identifikasi barang :

Pos tarif :

Dasar penetapan klasifikasi :

Rencana pelabuhan pemasukan :

Penetapan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan dan dinyatakan tidak berlaku dalam hal :

- (1) Terdapat perubahan ketentuan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tentang perubahan klasifikasi;
- (2) Identifikasi barang yang diimpor berbeda dengan yang tercantum dalam penetapan klasifikasi bersangkutan;
- (3) Adanya perubahan atau pembatalan terhadap PKSI dari Direktur Jenderal u.b. Direktur Teknis Kepabeanaan.

Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penetapan, Pemohon dapat mengajukan permohonan kembali dengan dilengkapi data dan bukti yang mendukung pengajuan permohonan kembali tersebut.

Jakarta, 20....

Direktur Jenderal

u.b.

Direktur Teknis Kepabeanaan

.....
NIP

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai ;
2. Direktur ...;
3. Kepala Kantor Wilayah;
4. Kepala Kantor Pelayanan ...

Surat Penetapan PKSI



OTHER PROVISION

- PKSI berlaku selama 3 tahun sejak tanggal PKSI ditetapkan.
- Copy dokumen PKSI wajib dilampirkan dan nomor beserta tanggal PKSI wajib dicantumkan dalam dokumen pemberitahuan pabean impor.
- PKSI menjadi tidak berlaku jika :
 - ✓ Terdapat perubahan ketentuan mengenai klasifikasi barang
 - ✓ Jenis dan spesifikasi barang yang diimpor berbeda dengan yang tercantum dalam PKSI
 - ✓ Terdapat keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang mengganti atau menbatalkan PKSI



HAL-HAL LAIN YANG PERLU DIPERHATIKAN

- Pemberitahuan klasifikasi di Pemberitahuan Pabean adalah kewajiban importir atau keasanya (PPJK), sehingga PKSI **bukan merupakan mandatory procedure** dengan catatan sbb:
 - Proses importasi tetap dapat dilakukan tanpa adanya PKSI.
 - PKSI bukan menjadi suatu persyaratan dalam rangka pengurusan Ijin Impor atau Rekomendasi dari instansi lain.
 - Pengajuan PKSI dilakukan secara selektif, yaitu tidak semua barang harus diajukan, dan cukup terhadap satu atau beberapa jenis barang yang terdapat kesulitan atau yang ada potensi *dispute* saja.
- Penyelesaian PKSI dalam waktu **30 hari kerja sejak lengkap**. Tanggal lengkap tergantung kecukupan dari informasi/data pendukung yang dilampirkan, atau dari hasil pencarian DJBC.



HAL-HAL LAIN YANG PERLU DIPERHATIKAN

- PKSI bukan sebagai tools untuk justifikasi klasifikasi barang sesuai dengan interpretasi pengguna jasa.
- Penelitian klasifikasi yang ditetapkan oleh DJBC bersifat independen berdasarkan kaidah penetapan klasifikasi sesuai *Harmonized System (HS)* dan *ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature (AHTN)*, sehingga sangat dimungkinkan hasil penetapan klasifikasi berbeda dengan klasifikasi menurut pengguna jasa.
- Hasil penetapan klasifikasi barang yang tercantum dalam PKSI mengikat secara hukum di DJBC untuk seluruh proses kepabeanan baik saat clearance (pengajuan PIB) maupun post clearance (audit / keberatan).



DIREKTORAT JENDERAL
BEA DAN CUKAI



**Direktorat Teknis Kepabeanan
Subdit Klasifikasi Barang**

Email : klasifikasi.barang@yahoo.com

Telepon : 021-29688521, 522